

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo

Cindo Kottama¹⁾, Sigit Somadiyono²⁾, Fatriansyah³⁾

¹⁾ ASN pada Kepolisian Daerah Jambi

²⁾ Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi

¹⁾ Jl. Jend. Sudirman No. 45, Kota Jambi, Jambi.

²⁾ Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084

Correspondence email: Sigitsomadiyono82@gmail.com

Abstrak : Hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi suatu Negara, karena hutan adalah salah satu aspek yang bermanfaat untuk menunjang pembangunan Negara dan kesejahteraan sosial. Nilai ekonomis yang luar biasa terdapat di dalam hutan, sehingga harus ada suatu aturan untuk menjaga kelestariannya. Ada suatu kalimat yang penting untuk kita ingat, “Kekayaan alam didunia ini adalah utang kita kepada anak cucu kita”. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga kelestarian hutan sejalan ketika kita mengelola dan memanfaatkan hutan. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tebo, terdapat 2 kasus illegal logging pada tahun 2015 dan sepuluh kasus illegal logging pada tahun 2017. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas tentang illegal logging yang difokuskan kepada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah khususnya di wilayah Kabupaten Tebo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah di wilayah hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 88 ayat (1) pertanggungjawaban dari perseorangan, dan ayat (2) pertanggungjawaban dari korporasi Upaya preventif yang ditempuh pihak Polres Tebo dalam rangka perlindungan terhadap hutan yaitu: a. Berpatroli secara rutin, mendadak, periodik ataupun gabungan di dalam kawasan hutan atau dalam wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan, misalnya dimulai dari daerah Kecamatan 7 Koto sampai dengan daerah Sumay; b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di kawasan atau di wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan; c. Melakukan koordinasi dengan mitra instansi/lembaga yang terkait dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan.

Kata Kunci : Tindak pidana , melarikan perempuan di bawah umur, perkawinan.

Abstract : Marriage is an inner and outer bond between men and women that is entwined in a domestic relationship to create a household that is *sakinah mawaddah warahmah*. One of the condition that must be obeyed in the implementation of a marriage regulated by law is that the bride and groom must be of legal age. Every marriage that has not meet the marriage age limit, is essentially called a underage marriage is affirmed in article 7 of law Number 1 of 1974 and article 1 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection, that is child someone who is not yet 18 years old and is a pruning of the freedom of children's rights in obtaining the rights to life as a teenager who has the potential to grow, develop and potentially positively according to what is outlined in religion. The problems discussed in this thesis are the intercourse of minors in marital relations and the effects arising from such marriages, because in *fiqh* view no punishment is given for this action. However, if viewed from the perspective of national law, underage marriages have violated several law and regulations. The factors that influence it's effectiveness are the substance of the law Article 332 of the Criminal Code, Law Number 16 of 2019 and Law Number 23 of 2002. The conclusion of this thesis is that the application of sanctions against underage run away women in marriage in Tanjung Jabung Timur Regency has never been applied because there are no reports from the victims although the criminal law regulates sanctions against the perpetrators because it has caused harm to the victims (women).

Keywords : The Criminal offence, the run off underage women, the marriage.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh UUD RI 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3), berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum (*Rechtstaat*), bukan sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*) semata. Secara konstitusi negara kita sudah menyatakan secara tegas dalam batang tubuhnya, bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum. Hal ini sudah seharusnya hukum sebagai panglima tertinggi yang harus dijunjung tinggi keberadaan dan pemberlakuannya.

Indonesia sebagai negara hukum, pasti yang dikedepankan adalah aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga negara adalah sama di hadapan hukum. Itupun jelas dan terang sudah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Sehingga, siapa saja yang melanggar hukum wajib dikenakan sanksi. Jangan sampai ada perlakuan yang berbeda atau justru sebaliknya yaitu adanya diskriminasi perlakuan yang sengaja dibedakan karena berbagai segi dan faktor yang menyebabkannya. Saat sekarang ini, seiring dengan maraknya perbuatan pembalakan liar, maka sejak tahun 2013 disahkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Undang-Undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Letak geografisnya yang strategis, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa salah satunya memiliki banyak hutan yang potensial dimana kondisi vegetasi yang tumbuh dan berkembang sangat beragam. Hal ini adalah salah satu sektor modal pembangunan bangsa. Menurut Dangler, hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang luas dan tumbuhnya cukup rapat. Dangler juga memberikan 4 (empat) unsur mengenai defenisi hutan, yaitu:

1. Unsur lahan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan;
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna;
3. Unsur lingkungan; dan
4. Unsur penetapan pemerintah

Menurut kamus kehutanan bahwa pengertian hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhannya merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan. Dan menurut Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sumber daya alam “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (hutan) dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, agar hutan dapat memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Untuk itu, kegiatan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Lingkungan hidup tidaklah asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya sangat membantu penyuluhan dan pembinaan kesadaran lingkungan masyarakat yang dewasa ini begitu menonjol dilakukan aparatur pemerintahan maupun program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang antara lain tercermin dalam suatu program penghijauan.

Perkembangan industrialiasi yang saat ini melanda dunia menjadikan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam yang menjadi bahan baku produksinya. Di Indonesia misalnya banyak terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber alam baik di sektor pertambangan maupun di sektor nonpertambangan. Banyak sekali hutan-hutan beralih fungsi menjadi perkebunan.

Menurut anggota Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebagaimana disampaikan oleh Abetnego Sinaga bahwa Antara tahun 1985-1997, Indonesia secara keseluruhan telah kehilangan lebih dari 20 juta ha tutupan hutan dan Laju deforestasi di Indonesia menjadi semakin meningkat, dimana pada tahun 1980-an laju deforestasi rata-rata sekitar 1 juta ha pertahun angka tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta pertahun pada tahun pertama 1990-an. Sejak tahun 1996, laju deforestasi tampaknya meningkat lagi menjadi rata-rata 2-3 juta ha pertahun. Pada 1998-2000, tiap tahunnya tidak kurang dari 3,8 juta ha. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya, kerugian negara 100 Triliun pertahun.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai dari kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”.

Pemanfaatan hasil hutan kayu ini, sebenarnya telah diatur dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berada dibawahnya. “Ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu telah diatur melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan atau yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) dan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).

Izin usaha tersebut kegiatannya meliputi pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan,

pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu. Namun demikian, fakta di lapangan ternyata banyak ditemukan praktek menyimpang dari aturan terutama dalam kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan di Indonesia dibedakan menjadi 4 (empat) jenis hutan yaitu:

1. Hutan berdasarkan statusnya yaitu didasarkan pada status (kedudukan) antar orang, badan hukum atau instansi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan status dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
 - b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
2. Hutan berdasarkan fungsinya yaitu penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Berdasarkan fungsinya hutan ini digolongkan menjadi tiga, yaitu:
 - a. Hutan konservasi adalah hutan yang dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian dan taman buru.
 - b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi produksi hasil hutan.
3. Hutan berdasarkan tujuan khusus yaitu penggunaan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dan pelatihan serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat. Yang mana dengan syarat tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

Hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi suatu Negara, karena hutan adalah salah satu aspek yang bermanfaat untuk menunjang pembangunan Negara dan kesejahteraan sosial. Nilai ekonomis yang luar biasa terdapat di dalam hutan, sehingga harus ada suatu aturan untuk menjaga kelestariannya. Ada suatu kalimat yang penting untuk kita ingat, "Kekayaan alam didunia ini adalah utang kita kepada anak cucu kita". Oleh karena itu kita harus bisa menjaga kelestarian hutan sejalan ketika kita mengelola dan memanfaatkan hutan.

Akibat dari pemanfaatan hutan yang tidak bijaksana pastilah menimbulkan banyak kerugian, dimana salah satu contoh adalah kegiatan penebangan. Kegiatan penebangan hutan terutama untuk kebutuhan domestik, ini adalah kegiatan yang sungguh sangat tua, mungkin sudah setua peradaban umat manusia. Pernyataan demikian tentulah tidak dapat dipungkiri, sehingga tidak diperlukan pembuktian- pembuktian. Tetapi penebangan komersil, itulah yang perlu lebih dicermati. Tergilir dengan nilai ekonomis kayu yang luar biasa mengakibatkan banyak masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang buta mata untuk meraup keuntungan yang tidak sedikit untuk diri sendiri atau kelompoknya.

Pasal 4 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maksud dari penguasaan hutan oleh negara adalah memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:⁷

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan;
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Persoalan pembalakan liar kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Pembalakan liar bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian.

Fenomena pembalakan liar kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak yang terkait. Penegakkan hukum terhadap pelaku peredaran atau penebangan kayu tanpa dokumen (pembalakan liar) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, keterbatasan dari aparat penegak hukum. Aktivitas peredaran kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan negara dari segi pendapatan negara maupun segi perlindungan hutan.

Semakin meningkatnya kejahatan penebangan liar dapat mengakibatkan kerusakan dan hilangnya ekosistem

hutan sehingga tentunya kelestarian fungsi lingkungan hidup akan terganggu. Bahwa praktik pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak atau hutan tanaman rakyat tersebut dapat dimaklumi, oleh karena aparat terkait sama sekali tidak melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan dari masyarakat dari gangguan pihak lain, apabila terjadi pelanggaran hak dan kepentingan, maka harus di- selesaikan dengan menggunakan hukum. Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang.

Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan per- undang-undangan akan turut menentukan bagaimana hukum itu nanti dijalankan.⁸

Hukum merupakan suatu sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan. Melalui penegakan hukum maka keberadaan hukum akan mempunyai makna dalam kehidupan nyata. Adapun keadaannya hukum yang harus ditegakkan, bahkan meskipun langit runtuh maka hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).⁹ Penegakan hukum juga dimaksudkan untuk memberikan keadilan, adalah adil apabila ada orang yang dirugikan hak dan kepentingannya mendapat ganti kerugian dan yang pelakunya dijatuhi hukuman yang setimpal. Begitu pula bagi orang- orang yang menimbulkan kerusakan hutan, dimana secara langsung ataupun tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak dan kerugian Negara juga.

Hukum pidana materiil, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana terletak pada masalah yang saling berkaitan, yaitu:¹⁰

- a. Perbuatan yang sepatutnya dipidana;
- b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/memper- tanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
- c. Sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut Adapun yang dimaksud dengan hasil hutan menurut Undang-undang No. 41

Tahun 1999 dalam Pasal 1 point ke 13 adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Dan hasil hutan tersebut dijabarkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1. Dalam hal hasil produksi yang langsung diperoleh dari pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan seperti kayu bulat, yang sering sekali menjadi permasalahan dalam bidang kehutanan. Dimana sering sekali pengambilan atau memperoleh hasil hutan dengan cara yang tidak sah atau tanpa ijin. Bukan tidak boleh bagi masyarakat untuk menggali atau menikmati hasil hutan yang berlimpah ruah, tetapi ada tata cara yang telah ditetapkan oleh negara untuk menikmati hasil hutan sekaligus mengelolanya dengan baik.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.¹¹

Masalah tindak pidana *illegal logging* ini sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegak hukum.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum merumuskan tentang defenisi dari pembalakan liar atau *illegal logging* sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selain itu terdapat banyak kekurangan dalam peraturan perundang-undangan ini sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini menjadi sangat sulit. Inilah menjadi salah satu yang latar belakang pembentukan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pem-berantasan Perusakan Hutan.

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan di Jakarta, pada tanggal 6 Agustus 2013 tergolong masih baru, Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sangat menarik untuk diteliti karena memiliki perbedaan dengan undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini merumuskan pengertian pembalakan liar dalam Pasal 1 ayat (4), yaitu : “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi” Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga telah merumuskan peraturan-peraturan yang lebih tajam dan tegas untuk mengatasi kejahatan *illegal logging* ini.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 88 yaitu sebagai berikut:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Korporasi yang:
- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Kabupaten Tebo berada pada posisi bagian barat Provinsi Jambi tepatnya terletak diantara titik koordinat 0° 52' 32" - 01° 54' 50" LS dan 101° 48' 57" - 102° 49' 17" BT, Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh iklim tropis dan wilayah dan berada pada ketinggian antara 50 - 1.000 mdpl. Luas wilayah Kabupaten Tebo yaitu 646.100 Ha atau 11,86% dari luas wilayah Provinsi Jambi, yang terdiri dari 12 kecamatan, 107 desa dan 5 kelurahan. Luas kecamatan terbesar adalah Kecamatan Sumay seluas 129.695,95 Ha atau 20,1% dari luas wilayah seluruh Kabupaten Tebo

Aktivitas pembalakan liar di Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo, semakin leluasa, sampai pada titik radius 1,3 kilometer dari Taman Nasional Bukit Tigapuluh itu bahkan pembalakan liar mencoba mengelabui dengan memalangkan kayu balok di tengah jalan, supaya menutup akses pergerakan tim keamanan yang berpatroli. Kondisi area Alam Bukit Tigapuluh yang seluas 38.665 hektare itu dalam beberapa tahun terakhir rusak akibat aksi *illegal logging* tersebut. Aksi pembalakan liar diduga dilakukan para pemodal besar yang memanfaatkan pekerja dari penduduk sekitar, modus pembalakan liar itu membuka jalur dengan menggunakan alat berat dan mengangkat kayu dari bawah tebing ke jalur yang telah dibuka hingga keluar kawasan.

Selain di Bukit Tiga Puluh, Satreskrim Polres Tebo berhasil mengungkap 2 kasus *illegal logging* di daerah Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Dari penangkapan kedua kasus tersebut berhasil diamankan barang bukti puluhan batang kayu log tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Pengungkapan kasus *illegal logging* dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2017 terhadap seorang sopir berinisial AH, warga Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo. AH ditangkap sekitar pukul 21:30 WIB di Simpang Lagpon, Desa Teluk Kual, saat mengendarai Truck

Carter warna kuning tanpa nomor polisi. Mobil tersebut bermuatan 17 batang kayu log tanpa dokumen yang sah, batang kayu log diamankan petugas sebagai barang bukti, kayu-kayu tersebut berasal dari VII Koto Ulu, agar diproses lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti mobil dan kayu dibawa ke Mapolres Tebo.

PEMBAHASAN :

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Modus operandi pada tindak pidana *illegal logging* ini titik beratnya adalah terletak pada diri si pelaku dalam mempersiapkan suatu kejahatan. Adapun modus operandi yang senantiasa digunakan oleh kejahatan yang terorganisir ini adalah penyandang dana atau cukong melalui sistem sel yang melibatkan anggota masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Jaringan organisasi ini terdiri dari petugas/pejabat kehutanan, bea cukai, kepolisian, TNI AD, TNI AL, Pemda, Kejaksaan, Pengadilan, serta Politikus. Berbagai upaya penanggulangan *illegal logging* dan pengamanan hutan, baik berupa operasi pengamanan fungsional, gabungan dan operasi khusus serta berbagai kerjasama kelihatannya belum optimal, bahkan cenderung berakibat pada merajalelanya penebangan liar baik di kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi.

Untuk lebih jelasnya modus operandi dalam kegiatan *illegal logging* ini dibedakan dalam dua (dua) bagian yaitu:

a. Modus operandi di daerah hulu adalah:

1. melakukan penebangan tanpa izin untuk kepentingan pribadi, dimana biasanya dilakukan oleh masyarakat yang kemudian hasil tebangan illegal dijual kepada pengusaha kayu atau kepada industri pengelolaan kayu.
2. melakukan penebangan diluar izin yang ditentukan konsesinya oleh pemerintah, biasanya ini dilakukan oleh

pemilik Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan pemegang izin Penebangan kayu (IPK) yang sah dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat setempat sebagai penebang kayu atau mendatangkan langsung dari luar daerah. Modus ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi pasokan kayu yang telah disepakati agar terhindar dari kerugian karena tidak dapat memenuhi permintaan industri kayu. Selain itu tujuan modus operandi ini adalah untuk mempercepat tercapainya target produksi perindustrian kayu.

b. Modus operandi di daerah hilir adalah:

1. pengangkutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dalam modus operandi ini tidak hanya melibatkan pemilik kayu sebagai pelaku tetapi juga ikut melibatkan pemilik kayu sebagai pelaku tetapi juga ikut melibatkan pengangkut kayu (supir) atau nahkoda kapal.
2. pengangkutan kayu dilengkapi dengan dokumen palsu, dalam hal pemalsuan dokumen pengangkutan kayu ini ada tiga modus yang biasa dilakukan oleh para pelaku, yakni pemalsuan blanko dan isinya, blankonya asli tetapi isinya dipalsukan, dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang digunakan berasal dari daerah lain. Dalam hal pengangkutan kayu dengan dokumen palsu selain pemilik kayu sebagai pelaku, aparat penerbit dokumen palsu stempel dan cap palsu juga adalah pelaku termasuk pengangkut kayu illegal tersebut.
3. Volume kayu yang diangkut tidak sesuai dengan data yang ada dalam SKSHH, dalam modus operandi ini pemilik kayu bekerjasama dengan penerbit SKSHH. Jadi di sini pelakunya tidak hanya pemilik kayu dan pengantar kayu tetapi pejabat yang mengeluarkan SKSHH juga terlibat. Dalam hal ketidaksesuaian volume kayu ini, aparat memberikan toleransi sebesar 5% dari data yang tercatat dalam dokumen.
4. Adanya dokumen SKSHH yang digunakan lebih dari satu kali, dalam hal ini pelaku tidak memperbaharui SKSHH, dan mempergunakan SKSHH berulang kali.
5. Menggunakan Dokumen pengganti SKSHH, seperti surat tilang di darat atau dilaut sebagai pengganti SKSHH yang disita, atau faktur kayu sebagai pengganti SKSHH atau surat-surat lain.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 88 yaitu sebagai berikut:

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari berbagai perumusan tindak pidana Illegal Logging dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tercantum unsur sengaja atau kealpaan atau kelalaian, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Illegal Logging menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) sehingga pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau culpabilitas. Bertolak dari asas kesalahan, maka di dalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Secara teoritis dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip *strict liability*, di mana prinsip ini lebih menitikberatkan pada *actus reus* (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya *mens rea* (kesalahan) karena tidak mudah membuktikan kesalahan pada korporasi atau badan hukum.

Kesulitan menemukan *mens rea* korporasi terkait dengan sifat korporasi sebagai badan hukum yang merupakan suatu subyek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan. Meskipun korporasi disamakan kedudukannya dalam hukum dengan manusia dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*) namun dalam melaksanakan aktivitas hidupnya, pertanggungjawaban direksi memiliki

karakteristik yang berbeda dengan manusia biasa pada umumnya. Hubungan hukum yang dilakukan korporasi dengan pihak lain menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum terhadap korporasi atau pengurusnya.

Pertanggung jawaban korporasi ini, salah satu persoalan yang kompleks adalah menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kelapaaan, sebab pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi di bidang ekonomi sangat sulit dan kompleks, oleh karena itu, mengingat fungsi hukum pidana sebagai social defence yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka pembuktian tindak pidana korporasi, maka konsep strict liability dan vicarious liability harus dipertimbangkan untuk diadopsi dalam KUHPidana Indonesia yang akan datang disamping asas mens rea atau suatu pengecualian asas kulpabilitas, khususnya dalam mempertanggung jawabkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana di dukung oleh beberapa pakar, diantaranya Andi Zainal Abidin, yang mengemukakan bahwa pembuat delik yang merupakan korporasi itu, oleh rolling dimasukkan sebagai *functioneel dedarschaap*. Oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi seperti, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain. pelaku fungsional disini yang dimaksud adalah pelaku yang tidak melakukan tindak pidana secara fisik, misalnya tindakan korporasi yang dilakukan oleh pegawainya menjadikan korporasi bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Selanjutnya, penulis akan membahas tentang kasus pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah di Kabupaten Tebo. Kabupaten Tebo berada pada posisi bagian barat Provinsi Jambi tepatnya terletak diantara titik koordinat 0° 52' 32" - 01° 54' 50" LS dan 101° 48' 57" - 102° 49' 17" BT, Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh iklim tropis dan wilayah dan berada pada ketinggian antara 50 - 1.000 mdpl. Luas wilayah Kabupaten Tebo yaitu 646.100 Ha atau 11,86% dari luas wilayah Provinsi Jambi, yang terdiri dari 12 kecamatan, 107 desa dan 5 kelurahan. Luas kecamatan terbesar adalah Kecamatan Sumay seluas 129.695,95 Ha atau 20,1% dari luas wilayah seluruh Kabupaten Tebo.⁷⁹

Aktivitas pembalakan liar di Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo, semakin leluasa, sampai pada titik radius 1,3 kilometer dari Taman Nasional Bukit Tigapuluh itu bahkan pembalakan liar mencoba mengelabui dengan memalangkan kayu balok di tengah jalan, supaya menutup akses pergerakan tim keamanan yang berpatroli. Kondisi area Alam Bukit Tigapuluh yang seluas 38.665 hektare itu dalam beberapa tahun terakhir rusak akibat aksi *illegal logging* tersebut.

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah di Wilayah Kabupaten Tebo

Pemberantasan tindak pidana kehutanan adalah segala upaya yang di lakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat ketentuan perbuatan perusakan hutan, Pasal 11 yaitu :

1. Pemberantasan tindak pidana kehutanan adalah segala upaya yang di lakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat ketentuan perbuatan perusakan hutan, Pasal 11 yaitu :
2. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri, atas dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
3. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
4. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konsevasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk keperluan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk keperluan komersial diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah memberantas suatu tindak pidana *illegal loging* memang perlu kerja sama dan kordinasi yang baik antara PPNS dengan Kepolisian atau penyidik dengan penyidik dalam mengungkap suatu kasus agar dapat di tangani dengan baik berdasarkan peraturan yang ada, dan demi kepastian hukum serta keadilan, sehingga suatu tindak pidana tersebut dapat diatasi dan di berantas dengan melakukan beberapa langkah, seperti, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, sampai pada penjatuhan sanksi atau hukuman yang setimpal yang dapat

membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana.

Untuk memberantas tindak pidana perusakan hutan, di perlukan kordinasi yang baik antara sesama pejabat yang berwenang. Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 di sebutkan lembaga yang yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang tertuang dalam Pasal 54 UUP3H yang menyatakan:

1. Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani dan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
2. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. Unsur Kementrian Kehutanan
 - b. Unsur Kepolisian Republik Indonesia
 - c. Unsur Kejaksaan Republik Indonesia
 - d. Unsur lain yang terkait
4. Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Memang kita sadari bukan hal yang mudah untuk dapat mencegah terjadi perusakan hutan di Indonesia, butuh perencanaan yang matang dan berkelanjutan tidak bisa di kerjakan setengah-setengah. Dalam menangani pencegahan perusakan hutan butuh kerja yang serius agar dapat membawa mendapat yang positif, banyak oknum atau pejabat yang terlibat. Ini merupakan salah satu kendala yang memang harus di tindak langsung selain itu, sebagian masyarakat juga banyak terlibat dalam hal ini, sehingga memang di perlukan penanganan yang serius.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penentu kebijakan harus segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan hutan harus untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Untuk melaksanakan pemulihan terhadap kerusakan hutan yang telah terjadi, pemerintah dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan individu, kelompok maupun organisasi perlu secara serentak mengadakan reboisasi hutan dalam rangka penghijauan hutan kembali sehingga pada 10 - 15 tahun ke depan kondisi hutan Indonesia dapat kembali seperti sedia kala. Pelaksanaan penghijauan tersebut harus lebih mengaktifkan masyarakat lokal (masyarakat yang berada di sekitar hutan) untuk secara sadar dan spontan turut menjaga kelestarian hutan tersebut.

Langkah kedua, pemerintah harus menerapkan cara-cara baru dalam penanganan kerusakan hutan. Pemerintah mengikutsertakan peran serta masyarakat terutama peningkatan pelestarian dan pemanfaatan hutan alam berupa upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan serta rekayasa kehutanan.

Langkah ketiga adalah pencegahan dan peringanan. Pencegahan di sini dimaksud kegiatan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat lokal akan penting menjaga fungsi dan manfaat hutan agar dapat membantu dalam menjaga kelestarian hutan dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam melaksanakan penyelidikan terhadap para oknum pemerintahan daerah atau desa yang menyalahgunakan wewenang untuk memperdagangkan kayu pada hutan lindung serta menangkap dan melakukan penyidikan secara tuntas terhadap para cukong - cukong kayu yang merugikan negara trilyunan rupiah setiap tahunnya. Peringanan yang dimaksud di sini adalah pemerintah harus melaksanakan analisa terhadap pelaksanaan peraturan tersebut di dalam masyarakat. Bila ditemukan hal-hal yang tidak cocok bagi masyarakat sebaiknya pemerintah mengadakan revisi terhadap undang-undang tersebut sepanjang tujuan awal pembuatan undang - undang itu tidak dilanggar.

Langkah terakhir adalah adanya kesiapsiagaan yang berlangsung selama 24 jam terhadap penjagaan terhadap kelestarian hutan ini. Pemerintah harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin dan situasional terhadap segala hal yang berkaitan adanya informasi kerusakan hutan yang didapatkan melalui media massa cetak maupun elektronik ataupun informasi yang berasal dari masyarakat sendiri. Pemerintah harus melakukannya secara kontinue dan terus - menerus sehingga walaupun ada kerusakan hutan yang dilakukan oleh oknum tertentu dapat segera diambil langkah yang tepat serta dapat mengurangi akibat bencana/ disaster yang akan ditimbulkan kemudian.

Selain itu dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa :

- a. Koordinasi dalam lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan
- c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan
- d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
- e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Upaya preventif adalah ,merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/ penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Dalam upaya

penanggulangan ini, polisi memang lebih dominan dalam upaya represif sedangkan dalam upaya preventif lebih cenderung menjadi tanggungjawab dari dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo walaupun tidak tertutup kemungkinan pihak Kepolisian ikut terlibat dalam usaha-usaha yang berhubungan dengan upaya preventif dalam rangka pemberantasan tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Kabupaten Tebo.

Adapun langkah yang ditempuh pihak Polres Tebo sebagai upaya Preventif dalam rangka perlindungan terhadap hutan berdasarkan wawancara kepada Kasatreskrim Polres Tebo Bapak AKP Muhammad Riedho Syawaluddin Taufan, S.I.K:

1. Berpatroli secara rutin, mendadak, periodik ataupun gabungan di dalam kawasan hutan atau dalam wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan, misalnya dimulai dari daerah Kecamatan VII Koto sampai dengan daerah Sumay.
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di kawasan atau di wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan
3. Melakukan koordinasi dengan mitra instansi/lembaga yang terkait dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan

Di samping paksaan pemerintah, upaya preventif lain yang dapat dilakukan Pemerintah terhadap kegiatan yang mempunyai potensi untuk merusak dan mencemarkan lingkungan adalah melalui audit lingkungan. Menurut Pasal 28, UUPLH pemerintah harus mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan, atau dikenal juga sebagai *volunteer environmental audit*. Dalam konteks ini, pemilik kegiatan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Seandainya, pemilik kegiatan telah melanggar peraturan atau telah menunjukkan ketidakpatuhannya pada undang-undang dan peraturan yang ada, maka pemerintah dapat mewajibkan pemilik kegiatan untuk melakukan audit lingkungan, yang sering di sebut dengan *compulsory environmental audit* (Pasal 29 ayat (3) UUPLH).

Tindakan represif yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka penegakan hukum lingkungan di temukan dalam Pasal 25 ayat (5) UUPLH dan Pasal 27 ayat (2) UUPLH. Pemerintah dapat menetapkan uang paksa kepada pencemar dan perusak lingkungan untuk kelainannya melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan. Pasal 27 ayat (1) UUPLH memberikan mandate kepada pemerintah untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Untuk itu gubernur dapat mengajukan usul pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan tersebut kepada pejabat yang berwenang.

Selain itu, pencegahan kerusakan hutan, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan, tidak bisa hanya di tentukan oleh aparat yang cakap dan terampil, maka pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal dalam hutan atau daerah pinggiran hutan. perlunya peran serta masyarakat dalam pencegahan ini adalah didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta masyarakat tersebut dapat memberikan informasi kepada pemerintah.⁸³

Peran serta masyarakat ini dapat berfungsi maksimal bila dikerjakan dan diawasi dengan baik, laporan atau informasi yang di berikan oleh masyarakat sangat membantu pemerintah atau aparat penegak hukum dalam mencegah perusakan hutan.

KESIMPULAN :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 88 ayat (1), pelaku pada kasus ini adalah perseorangan (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pada kasus Abdul Halim sebagai sopir yang mengemudikan mobil untuk mengangkut kayu bulat, mobil yang digunakan adalah mobil truk merek Mitsubishi Cunter Kuning Tanpa No.Pol, kayu bulat yang diangkat $\pm 7m^3$ atau sebanyak 18 batang kayu. Kayu bulat tersebut adalah tumbuh secara alami atau tumbuh sendiri. Kayu yang diangkut tersebut akan dijual kepada sebuah perusahaan dengan harga Rp. 500.000,- per m³. Kemudian berdasarkan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Mrt Abdul Halim tersebut dikenakan pidana penjara selama 1 tahun dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

2. Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah di wilayah Kabupaten Tebo, Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 di sebutkan lembaga yang yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (3) UUP3H yang menyatakan: Unsur Kementerian Kehutanan; Unsur Kepolisian Republik Indonesia; Unsur Kejaksaan Republik Indonesia; Unsur lain yang terkait. Adapun langkah yang ditempuh pihak Polres Tebo sebagai upaya Preventif dalam rangka perlindungan terhadap hutan:

- a. Berpatroli secara rutin, mendadak, periodik ataupun gabungan di dalam kawasan hutan atau dalam wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan, misalnya dimulai dari daerah Kecamatan 7 Koto sampai dengan daerah Sumay.
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di kawasan atau diwilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan
- c. Melakukan koordinasi dengan mitra instansi/lembaga yang terkait dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan

Dan upaya Represif yang dilakukan oleh Polres Tebo terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H.

SARAN

1. Pemerintah harus melakukan upaya pencegahan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya hutan, penyuluhan hukum ini harus dilakukan dikarenakan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat yang sangat beragam sehingga penyuluhan tersebut dilakukan secara terus menerus.
2. Pemerintah harus menerapkan cara-cara baru dalam penanganan kerusakan hutan, dan pemerintah pun harus peka apabila peraturan perundang-undangan ditemukan hal-hal yang tidak cocok dengan masyarakat maka peraturan perundang-undangan tersebut harus direvisi dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat.
3. Pemerintah perlu melakukan kesiapsiagaan yang berlangsung selama 24 jam terhadap penjagaan terhadap kelestarian hutan, sehingga apabila terjadi kerusakan hutan Pemerintah bisa segera melakukan pemulihan untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.

DAFTAR PUSTAKA :

- A. Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, 2004, Edisi pertama
A.P Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998
Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2002
Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987
Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
H J Van Scravandijk, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J. B Walters, Djakarta-Groningen, 1956
Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
IGM Nurjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, cet. Ke 1
Koesnadi Hardja Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke Sebelas, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994)
Muljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
Nyoman Sarikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005)
PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana* Aksara Baru, Jakarta, 1983
_____, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

- Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging I*, Wana Aksara, Jakarta, 2005 SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM – PETAHAEM, Jakarta, 1989
- Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, terjemahan dari PAF Lamintang, Pionir Jaya, Bandung, 1992
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 1995),
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Bagian Penerbitan dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang, 1974
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011)
- Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1994
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materil Bagian Umum)*, Binacipta, Bandung, 1984
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP)*, 2012

SUMBER-SUMBER LAIN:

Abetnego Sinaga, *Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Potensi Korupsi dalam Konsesi dan Perijinan*, Bahan disampaikan dalam Focus Group Discussion: Penggunaan UU Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum terhadap Kegiatan LULUCF, Jakarta, 19 September 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2019